

# The Legal Position Of The Authentic Deed Whose Fingerprints Are Not Attached To The Deed Minuta Is Reviewed From Law Number 2 Of 2014 Concerning The Amendment Of Law Number 30 Year 2004 About The Department Of Notary

## Kedudukan Hukum Akta Otentik yang Sidik Jarinya Tidak Dilekatkan Pada Minuta Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bella Dalila<sup>1\*</sup>, Dian Eriani<sup>2</sup>, Ade Soraya<sup>3</sup> 

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Kebangsaan, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received, August 11, 2024

Revised, August 16, 2024

Accepted, August 16, 2024

Available online, August 16, 2024


#### Kata Kunci:

Akta Autentik, Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris

#### Keywords:

Authentic Deed, Fingerprint, Deed Minuta, Department of Notary

#### About Article



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Aksara Shofa.

### ABSTRAK

Peraturan dibidang kenotariatan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan terakhir mengenai kenotariatan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu mengenai pelekatan sidik jari penghadap pada akta Notaris. Oleh karena itu, Peneliti melakukan penelitian mengenai masalah pelekatan sidik jari penghadap pada akta Notaris yang bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai peraturan pelekatan sidik jari pada minuta akta yang sesuai dengan UUJN dikaitkan dengan penafsiran di dalam praktik Notaris serta akibat hukum terhadap akta yang sidik jari para penghadapnya tidak dilakukan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau dan menganalisa mengenai pelekatan sidik jari pada akta Notaris, Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Metode analisa data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, UUJN tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara pelekatan sidik jari. Akan tetapi, kemudian ditafsirkan oleh INI dalam rapatnya dengan mengeluarkan kesatuan sikap yang menyatakan bahwa sidik jari yang digunakan adalah cap ibu jari kanan saja. Selain itu mengenai pelekatan sidik jari pada minuta akta, sidik jari dibubuhkan pada lembar tersendiri dan kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Kedua, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait saksi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai pelekatan sidik jari para penghadap, akan tetapi UUJN mengaturnya secara umum berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta, tidak akan mengurangi keabsahan atau otentisitas dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, dikarenakan akta autentik sudah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Jadi, akta Notaris tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

### ABSTRACT

Regulations in the field of notariatan have quite significant changes. The recent amendment of the Notariatan is law No. 2 of 2014 on the amendment to law No. 30 of 2004 on the notary department. One of the changes is about the attachment of fingerprint in notarial deed. Therefore, researchers conducted research on the problem of fingerprint sticking to the notary deed which aims to review and explain the fingerprint placement regulation on the deed minuta in accordance with the UUJN associated with the interpretation in the practice of notary and legal consequences of the deed that fingerprints are not

\*Penanggung Jawab

E-mail : [belladalila26@gmail.com](mailto:belladalila26@gmail.com) (Penulis Pertama)\*

E-mail : [dianeriani04@gmail.com](mailto:dianeriani04@gmail.com) (Penulis Pertama)

E-mail : [adesoraya90@gmail.com](mailto:adesoraya90@gmail.com) (Penulis Pertama)

*conducted in accordance with the meaning in article 16 paragraph (1) C. The method of research used is normative juridical and the specification of research is descriptive analytical, namely in addition to using the principles and principles of the law in reviewing and analyzing the fingerprint attachment to notarial deed, researchers also conducted a direct interview with several speakers related to the writing of this thesis. The data analysis method used is qualitative normative. The results showed that first, UUJN did not regulate in detail the ordinance of sticking to the fingerprint. However, it is interpreted by the Indonesian notary public organization in his case by issuing a unity of attitude stating that the fingerprint used is the right thumb stamp. In addition to the fingerprint attachment in deed minuta, fingerprints are fixed on a separate sheet and then attached to the deed minuta. Secondly, UUJN does not regulate specifically regarding witnesses to article 16 sentence (1) C concerning the attachment of fingerprint of the complainers, but UUJN governs it in general the form of administrative sanctions as stipulated in article 16 paragraph (11) UUJN. Against a notary who does not carry out the obligation to attach the fingerprint of the the appearers on the minuta deed, will not reduce the validity or authenticity of the deed made by the notary in question, because the authentic deed is already a perfect evidence of what is contained therein. Thus, notarial deed is valid and binding and has the perfect proof of power.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta autentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pasal (1868) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diuraikan bahwa syarat agar dapat disebut sebagai akta autentik yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang.
- c. Dibuat di tempat yang wilayahnya masih di dalam kewenangan pejabat yang membuat akta tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Notaris, 2004).

Peraturan dibidang kenotariatan mengalami perubahan cukup signifikan, dimana pada pemerintahan orde reformasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. "Undang-Undang ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat atau *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Staatblad 1860 Nomor 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda".

Perubahan peraturan dibidang kenotariatan tidak berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini karena adanya tuntutan dari berbagai kalangan termasuk Notaris untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini, sebab undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tuntutan untuk melakukan perubahan akhirnya terlaksana dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perubahan UUJN tersebut, maka ketentuan yang diatur di dalam UUJN tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris.

Dalam UUJN terdapat beberapa perubahan yaitu dihilangkannya Notaris Pengganti Khusus, jangka waktu magang, pelekatan sidik jari pada akta Notaris dan sebagainya. Berdasarkan beberapa perubahan tersebut, ada satu hal yang membuat Peneliti merasa tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai hal itu yaitu masalah pelekatan sidik jari pada akta Notaris.

Awalnya sidik jari digunakan dalam akta autentik hanya sebagai pengganti tanda tangan, contohnya apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dikarenakan alasan tertentu. Pencantuman sidik jari dibutuhkan agar mendukung pembuktian bahwa penghadap benar-benar hadir dan menghadap kepada Notaris. Saat ini dalam UUJN, sidik jari diatur secara khusus dan dianggap wajib untuk dibubuhkan

meskipun tanda tangan para penghadap sudah ada. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kasus dimana para penghadap masih menyangkal tanda tangannya yang tertera didalam akta autentik, sehingga peletakan sidik jari ini dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian hukum apabila para penghadap tersebut melakukan penyangkalan terhadap tanda tangan yang mereka bubuhkan dalam akta tersebut.

Ketentuan tentang kewajiban melekatkan sidik jari pada minuta akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yang menyatakan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.

Tujuan dicantumkannya kewajiban untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta tersebut agar dapat dilakukan pembuktian di kemudian hari dengan menyatakan bahwa seorang penghadap tersebut benar hadir secara fisik dihadapan Notaris untuk menandatangani suatu akta.

Pelekatkan sidik jari pada minuta akta sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris dalam membuat suatu akta. Namun dalam praktik Notaris, Ketentuan mengenai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN tersebut, masih menimbulkan multitafsir yang berbeda-beda karena ada beberapa hal yang belum jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut di dalam praktik Notaris, meskipun pada penjelasan pasal tersebut, dinyatakan “cukup jelas”.

Dalam praktik Notaris, terdapat beberapa pendapat mengenai ketentuan melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau sidik jari penghadap pada minuta akta harus dibubuhkan pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa sidik jari penghadap pada minuta akta tersebut dapat dibubuhkan secara langsung pada minuta akta di samping tanda tangan para penghadapnya.

Pembubuhan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta, dimaksudkan untuk menambah keakuratan identitas para penghadap. Apabila pembubuhan sidik jari dan tanda tangan para penghadap tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam UUJN, maka dianggap sebagai suatu pelanggaran.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, maka Peneliti berkeinginan untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peraturan peletakan sidik jari pada minuta akta yang sesuai dengan UUJN dikaitkan dengan penafsiran di dalam praktik Notaris ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang sidik jari para penghadapnya tidak dilakukan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN ?

## 3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalan data secara langsung dari narasumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2007). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan objek permasalahan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Peraturan Peletakan Sidik Jari pada Minuta Akta yang Sesuai dengan UUJN Dikaitkan dengan Penafsiran di dalam Praktik Notaris

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Secara teoritis, akta autentik berupa surat atau akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Isi dari Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.

Makna yang terkandung dalam kalimat “melekatkan sidik jari penghadap”, tersebut dapat diartikan sebagai “melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap”. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah surat dan dokumen yang berkenaan atau berkaitan

dengan identitas penghadap, demikian pula halnya dokumen yang memuat sidik jari penghadap kemudian dilekatkan pada Minuta Akta.

Berkaitan dengan isi Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN tersebut, tidak diatur penjelasan yang pasti mengenai bagaimana cara melekatkan sidik jari, pasal tersebut hanya memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Sehingga dijumpai adanya perbedaan penafsiran dalam praktek Notaris terkait isi pasal tersebut.

Selanjutnya, Peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan informan TY yang merupakan salah satu Notaris/PPAT Kabupaten Bireuen mengenai tata cara melekatkan sidik jari pada minuta akta. Menurutnya:

“Prosedur pembubuhan sidik jari penghadap dilakukan pada lembar tersendiri atau lembar tambahan dengan mencantumkan judul akta, nomor akta, tanggal, bulan, tahun, jam dan nama para penghadap pada lembar tambahan tersebut. Sidik jari penghadap tersebut dilekatkan pada lembaran kertas tersendiri, hal ini dilakukan karena lembaran yang berisi sidik jari para penghadap tersebut harus dilekatkan bersamaan dengan dijahitnya Minuta Akta.”

Terkait amanat Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam setiap pembuatan akta hendaknya Notaris meminta kepada penghadap untuk membubuhkan sidik jari (ibu jari/jempol) yang dilekatkan pada Minuta Akta, walaupun tidak ada larangan apabila ada Notaris yang melekatkan sidik jari pada Minuta Akta dengan jari yang lain selain ibu jari, sebab memang tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUJN mengenai sidik jari mana yang dilekatkan pada Minuta Akta. Kemudian, mengenai permasalahan sidik jari penghadap yang dilakukan dilembar terpisah atau tidak dengan minuta akta, dinyatakan bahwa prosedur pembubuhan sidik jari penghadap dilakukan pada lembar tersendiri atau lembar tambahan dengan mencantumkan perbuatan hukum, nama penghadap, cap jempol, dan keterangan pada lembar tambahan tersebut.

Sidik jari dipandang perlu sebagai bukti kehadiran Penghadap dihadapan Notaris, terutama apabila penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun akta autentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti autentik. Kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap, karena sidik jari tidak dapat dipalsukan, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut.

Terhadap permasalahan sidik jari tersebut, kemudian diadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diperluas pembekalan dan penyegaran pengetahuan tentang “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: Paradigma Baru Bagi Notaris Menuju Profesionalisme Seutuhnya Melalui Ketelitian, Kecermatan dan Berpengetahuan” yang diadakan di Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014. Salah satu hasil rapat tersebut memutuskan bahwa sidik jari penghadap yang diambil adalah cap jempol kanan. Apabila jempol kanan bermasalah maka Notaris dapat mengambil sidik jari penghadap dari jari yang lainnya. Ketua Pembinaan Anggota PP INI menegaskan bahwa mengenai ketentuan sidik jari penghadap yaitu cap jempol kanan bukanlah norma baru, namun hal ini merupakan kesepakatan dari organisasi. Kemudian mengenai pelekatan sidik jari pada minuta akta, sidik jari dibubuhkan pada lembar tersendiri dan kemudian dilekatkan pada minuta akta. Jika penghadap menolak membubuhkan sidik jarinya, Notaris dapat membuat alasan pada penutup aktanya.

Menurut keputusan PP INI sendiri pengertian surat dan dokumen adalah surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas diri penghadap dan melekatkan sidik jari dipergunakan untuk kepentingan kehati-hatian, guna memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN. Meski organisasi Notaris telah menyelesaikan persoalan sidik jari ini, Fardian menilai tetap perlu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan sidik jari. Sebab, hal ini rawan terjadi penyalahgunaan, terlebih lagi ketika pembubuhan sidik jari itu dilakukan secara elektronik.

Maka untuk itu Notaris dapat menjalankan tugasnya dalam hal melekatkan sidik jari penghadap berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh organisasi perkumpulan Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap Notaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk membubuhkan sidik jari penghadap dalam minuta akta.

Kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas bagi para penghadap di dalam akta Notaris, sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak terkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam akta autentik. Sementara bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari para penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai *back-up* yang menyatakan bahwa Notaris telah menjalankan

fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, sidik jari dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap kebenaran penghadap hadir dan menyetujui kesepakatan yang tertuang pada saat pembuatan sebuah akta autentik. Dikarenakan sifatnya yang individual, dengan melakukan tes kecocokan sidik jari maka sangat sulit bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan dengan informan AI yang merupakan salah satu Notaris/PPAT Kabupaten Bireuen, Peneliti menyimpulkan rasio mengapa sidik jari wajib dilekatkan pada minuta akta dikarenakan sidik jari memiliki beberapa sifat dan karakteristik sebagai alat pembeda identitas, yaitu:

- a. Memiliki sifat dan karakteristik berupa guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia bersifat seumur hidup
- b. Sidik jari seseorang tak akan pernah berubah atau dengan kata lain sidik jari bersifat permanen dan tidak pernah berubah sepanjang hayat.
- c. Sidik jari merupakan originalitas pemilikinya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi sekalipun pada orang yang kembar identik (*individuality*).

Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sidik jari dapat dijadikan sebagai sarana pembuktian terhadap kehadiran penghadap yang berkepentingan pada saat pembuatan akta. Terkait hasil wawancara mengenai pelekatan sidik jari dengan informan (NF, 2024) menurutnya:

“Pelaksanaan pembubuhan sidik jari penghadap dilakukan dilembaran tersendiri, menurutnya dengan melihat bahwa klausa kewajiban melekatkan sidik jari dalam UUJN tersebut ditempatkan pada satu kalimat yang sama dengan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen, ini menunjukkan bahwa pengertian “melekatkan surat dan dokumen” adalah sama maknanya dengan “melekatkan sidik jari. Hal ini dilakukan dikarenakan lembaran yang berisi sidik jari tersebut harus dilekatkan bersamaan dengan dijahitnya Minuta Akta, untuk selanjutnya dibuat keterangan pada bagian penutup akta mengenai tentang telah ditandatangani dan dibubuhi sidik jari penghadap”.

#### **b. Akibat Hukum Terhadap Akta yang Sidik Jari Para Penghadapnya Tidak Dilakukan Sesuai dengan yang Dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf C UUJN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam rangka membuat akta autentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga diatur tentang kewajiban Notaris untuk melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap dalam Minuta Akta yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara mengidentifikasi identitas para penghadap, dan selanjutnya sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap di dalam minuta akta, maka akan diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN, disebutkan bahwa “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Melekatkan sidik jari pada minuta akta berarti membubuhkan sidik jari pada suatu lembar kertas terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, yang merupakan suatu kewajiban hukum yang tidak menentukan keabsahan atau otentisitas suatu akta dan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap. Sehingga terhadap pelanggarnya hanya dikenakan sanksi disipliner yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IK yang merupakan salah satu Notaris/PPAT Kabupaten Bireuen, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (11), atas pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris. Ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban yang tercantum dalam UUJN tersebut (Israkhalid, 2024).

Pasal 16 ayat (11) UUJN, menyatakan bahwa Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta hanya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi berikutnya secara berjenjang, tanpa mengurangi status ataupun sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, jadi mengenai hal ini aktanya tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN tersebut tidak berkaitan atau berhubungan dengan keabsahan akta. Agar akta itu menjadi akta autentik dan tetap sah maka Notaris dalam pembuatan aktanya harus memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Di dalam memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara Notaris harus ditentukan lamanya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (*status quo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta Notaris memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalan-penyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan otensitasnya.

Menurut UUJN, pembubuhan sidik jari penghadap merupakan bagian dari kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari pada lembar minuta akta untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal kehadiran dan tandatangannya. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi ketentuan psikis akta. Hal ini sebenarnya mendegradasi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik sudah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, dalam artian akta autentik tidak perlu bukti tambahan karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam UUJN tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan akta Notaris yang tidak dilekatkan sidik jari dapat terdegradasi, batal, dapat dibatalkan, ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, bahwa Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, maka hanya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tanpa mengurangi status ataupun sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Jadi mengenai hal ini, Notaris hanya dikenakan sanksi tersebut dan aktanya tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Syarat akta autentik telah diatur dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 38 UUJN. Kewajiban tersebut bertujuan melindungi Notaris dari tindakan penyangkalan tandatangan penghadap dan berfungsi sebagai bukti tambahan bahwa penghadap benar berhadapan dengan Notaris. Jika para penghadap menolak melekatkan sidik jari, Notaris harus memberi alasan penolakan pelekatan sidik jari pada penutup aktanya. Meskipun akta tanpa ada sidik jari penghadap, akta tetap autentik dan tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Ketika suatu saat tanda tangan penghadap itu disangkal oleh penghadap dan digugat ke pengadilan maka dengan adanya lembar sidik penghadap dapat berfungsi sebagai bukti tambahan bahwa penghadap benar berhadapan dengan Notaris untuk membuat akta. Apabila seorang penghadap tidak bersedia membubuhkan sidik jarinya, maka Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap akan pentingnya sidik jari tersebut bagi penghadap itu sendiri maupun bagi Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan AI dan IK yang merupakan Notaris/PPAT Kabupaten Bireuen, untuk wilayah Kabupaten Bireuen masih belum ada Notaris yang terkena kasus mengenai penegakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN.

Sementara bagi Notaris sendiri mengakui bahwa dengan adanya sidik jari para penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai penjamin yang menyatakan bahwa Notaris telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akta Notaris meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah

ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Notaris sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna, pembuktian minuta akta yang dilekati sidik jari dapat memperkuat pembuktian mengenai pembuatan suatu akta autentik agar para pihak tidak dengan mudahnya lagi untuk melakukan pembantahan atas kehadiran, pembuatan dan penandatanganan akta tersebut. Kemudian dengan adanya pelekatan sidik jari ini juga dapat dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

## 5. KESIMPULAN

UUJN tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara pelekatan sidik jari. Akan tetapi, kemudian ditafsirkan oleh INI dalam rapatnya dengan mengeluarkan kesatuan sikap yang menyatakan bahwa sidik jari yang digunakan adalah cap ibu jari kanan saja. Selain itu mengenai pelekatan sidik jari pada minuta akta, sidik jari dibubuhkan pada lembar tersendiri dan kemudian dilekatkan pada minuta akta.

UUJN tidak mengatur secara khusus terkait saksi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai pelekatan sidik jari para penghadap, akan tetapi UUJN mengaturnya secara umum berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta, tidak akan mengurangi keabsahan atau otentisitas dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, dikarenakan akta autentik sudah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Jadi, akta Notaris tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penulisan artikel jurnal ini, yang berjudul "*Kedudukan Hukum Akta Otentik yang Sidik Jarinya Tidak Dilekatkan Pada Minuta Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*". Penghargaan khusus saya sampaikan kepada para pembimbing akademik yang dengan sabar memberikan arahan, serta kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga. Tak lupa, saya berterima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami kedudukan hukum akta otentik dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

## 7. REFERENSI

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Jakarta: Press, 2009.

Hukum Online, *INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>, (diakses pada 10 Juli 2024, pukul 08.25).

IK, Notaris Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Rabu, Tanggal 18 Juli 2024.

Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

NF, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Aceh, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 4 Juli 2024.

TY, Notaris Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 16 Juli 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.